

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PAILITNYA PT. RIAU AIRLINES (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
MUHAMMAD HAFIZT
NPM: 09 840 0106
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan Skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengkaitkannya terhadap kasus pailitnya PT. Riau Airlines.

Permasalahan yang diajukan adalah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, perbedaan antara pailit dengan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta akibat hukum atas putusan pailit PT. Riau Airlines. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta traktat, yang kedua bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, antara lain: buku, artikel, laporan penelitian, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya dan yang ketiga bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, antara lain: kamus, internet dan lainnya serta melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan syarat utama dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas sedikinya satu utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah Indonesia harus menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Dan dari sudut pendidikan hukum, fakultas-fakultas hukum perlu mengembangkan mata kuliah Hukum Kepailitan. Sehingga para Sarjana Hukum yang dihasilkan nantinya memahami peraturan pelaksanaan Hukum Kepailitan.